

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan temuan-temuan penelitian, yaitu :

1. Ketentuan berdirinya *factory outlet* di jalan Riau Bandung tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu melanggar perizinan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dan telah melanggar peruntukan wilayah berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 3 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Bandung yaitu Pasal 36 ayat (5) huruf e, Pasal 5 huruf e dan Pasal 17 huruf n.
2. Akibat hukum *factory outlet* di jalan Riau Bandung yang tidak memiliki izin adalah dapat dibatalkan dan dikenakan sanksi pidana pelanggaran dengan dikenakan Pasal 118 Peraturan Daerah Kota Bandung No. 3 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Bandung dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern.
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemkot Kota Bandung adalah upaya penertiban, relokasi, dan penerapan sanksi pidana pelanggaran dan sanksi administrative bagi *factory outlet* yang tidak memiliki izin. Namun pemerintah tidak dapat melaksanakan upaya-upaya tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan terhadap pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa saran terkait penanganan perkara terhadap kasus tersebut dan kasus-kasus serupa, yaitu :

1. Permasalahan keberadaan *factory outlet* bersumber pada masalah perizinannya, oleh karena itu pemerintah seharusnya melakukan pengawasan ketat terhadap perizinan, baik itu izin bangunan, izin gangguan, maupun izin usaha terutama di wilayah yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bukan merupakan tempat usaha atau perbelanjaan.
2. Terkait *factory outlet* yang tidak memiliki izin, dituntut keberanian dan itikad baik pemerintah dalam hal penegakan hukum, jangan sampai keberadaan bangunan tanpa izin tetap dibiarkan berdiri dan diakui sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu perlu kiranya untuk mendesak DPRD agar segera menerbitkan Peraturan Daerah yang lebih rinci mengatur permasalahan peruntukan wilayah terutama yang terkait dengan bangunan cagar budaya agar terlindungi keasliannya dan kelestariannya.